



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMRAN ALIAS ZAM-ZAM BIN FIRMAN (ALM)**.
2. Tempat lahir : Selayang.
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 16 Mei 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Hang Tuah RT 002 RW 009 Kelurahan Tanjung Uban Kota Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanjungpinang, sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMRAN ALIAS ZAM-ZAM BIN FIRMAN (ALM) bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta) rupiah subsidiair selama 6 bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX Type SMART 5 Berwarna Hitam Dengan IMEI I: 359002630830191 dan IMEI II: 359002630830209.
 - 1 (satu) Buah Simcard Telkomsel Dengan Nomor 081275761490;
 - 1 (satu) Buah Akun Facebook Milik Tersangka An. Sdr.IMRAN Alias ZAM ZAM Bin FIRMAN (Alm), Dengan Username: sdrimran58@gmail.com Dan Password : SDR.IMRANDirampas untuk dimusnahkan
 - 7 (tujuh) Buah Screenshot Bukti Pengiriman Uang Terhadap Tersangka; Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim memberikan putusan secara adil sesuai dengan kadar perbuatan Terdakwa dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa Terdakwa IMRAN ALIAS ZAM-ZAM BIN FIRMAN (ALM) pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam Bulan Desember 2023 atau suatu waktu pada waktu pada tahun 2023, bertempat di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2023 saksi MAHRITA (korban) yang sedang menjaga warung miliknya di Dusun III Kebun Nyiur RT 003 RW 006 Desa Batu Berdaun Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga melihat sebuah postingan yang berisi gambar yang tidak senonoh yakni foto yang menampilkan korban dengan kondisi tidak menggunakan busana di dalam kamar mandi dan foto korban bersama suaminya yang diberi tulisan **"suami tolol"** pada tanggal 06 Desember 2023 dengan keterangan postingan **"Punya suami gak becus,, binik di pakek org di hotelpun gak tau dia..ARBIN TOLOL, (RAHSYAKU)..yg katanya di bilang org perempuan baik se kebon nyiur ini lah di atas kerudung, dibawahnya warung.."** di akun Facebook milik Terdakwa dengan nama **"Zam-Zam"**, pada saat yang bersamaan saksi-saksi lain yakni saksi DIDI dan saksi ARBIN (suami korban) juga melihat postingan tidak senonoh tersebut pada akun Facebook **"Zam-Zam"**, dimana awalnya Saksi DIDI yang pertama kali melihat postingan milik akun Zam-Zam tersebut, kemudian Saksi DIDI yang mengenal wajah korban segera memberitahukannya kepada suami korban yakni saksi ARBIN. Korban yang melihat postingan tersebut dari warung sembako miliknya juga memberitahukan kejadian tersebut kepada suami korban yang sedang berada di rumah.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2023 karena korban tidak mengirimkan uang yang diminta, Terdakwa kembali memposting video dan foto yang menampilkan korban dengan kondisi tidak menggunakan busana di dalam kamar mandi dan foto korban bersama suaminya dengan

Halaman 3 dari 26 Putusan Perkara Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan "Katanya dihipnotis, tpi kok berbulan-bulan melakukan hubungan badan..wkwkwkwk . ISTRINYA di Pakek sama orang di hotelpun gak tau dia. Arbin Goblok (Rahsyaku). Dan biniknyapun gak punya otak.. udah ada laki pun masih aja selingkuh.. malu woy sama anak-anak. Katanya orang baik sekebon nyiur, dan se dabok.. nyatanya, bajingan juga" dan tagline #MAHRITAITA #RAHSYAKU di akun Facebook milik Terdakwa, kemudian pada tanggal 09 Desember 2023 Terdakwa kembali memposting video berupa rekaman dari tangkapan layar saat Terdakwa sedang video call dengan korban dimana korban sedang dalam kondisi tidak menggunakan baju sehingga menampilkan dada korban dengan keterangan dalam postingan tersebut **"PART 2 teruntuk dunia PERSELINGKUHAN hentikanlah permainan kalian sblm terlambat. Bantu TAP-TAP layarnya ya gaesss"** dengan tagline #MAHRITAITA #RAHSYAKU, postingan tersebut dilakukan berulang kali hingga tanggal 06 Januari 2024 dengan memposting foto dan kata-kata yang tidak senonoh terhadap korban dan suaminya.

- Bahwa korban dan saksi ARBIN sudah mencoba menghubungi Terdakwa untuk menghapus postingan tidak senonoh di akun Facebook miliknya tersebut, namun Terdakwa tetap tidak mau dan malah kembali memposting gambar dan video tidak senonoh korban di akun Facebook miliknya pada tanggal 08 dan 09 Desember 2023 dengan kembali mencantumkan nama korban dan menandai akun-akun Facebook lain yang sebagiannya adalah warga Desa Kebun Nyiur termasuk tetangga di tempat tinggal korban sehingga warga-warga Desa Kebun Nyiur ikut melihat postingan tersebut.
- Bahwa korban yang merasa malu dan merasa dicemarkan nama baiknya kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian.

Bahwa Perbuatan Terdakwa IMRAN ALIAS ZAM-ZAM BIN FIRMAN (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa IMRAN ALIAS ZAM-ZAM BIN FIRMAN (ALM) pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam Bulan Desember 2023 atau suatu waktu pada waktu pada tahun 2023, bertempat di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2023 saksi MAHRITA (korban) yang sedang menjaga warung miliknya di Dusun III Kebun Nyiur RT 003 RW 006 Desa Batu Berdaun Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga melihat sebuah postingan yang berisi gambar dan video korban yang menampilkan foto korban yang tidak menggunakan busana di dalam kamar mandi, serta rekaman layar saat korban yang dengan kondisi tidak menggunakan baju sedang melakukan *video call* dengan Terdakwa, video dan foto tersebut diposting dan disebar oleh akun milik Terdakwa dengan nama **"Zam-Zam"** di media sosial Facebook pada tanggal 06 Desember 2023, dalam postingan tersebut Terdakwa mencantumkan nama korban serta menandai akun-akun Facebook lain yang sebagiannya adalah warga Desa Kebun Nyiur, pada saat yang bersamaan saksi-saksi lain yakni saksi DIDI dan saksi ARBIN (suami korban) juga melihat postingan tidak senonoh tersebut yang diposting oleh akun Facebook **"Zam-Zam"**, dimana awalnya Saksi DIDI yang pertama kali melihat postingan milik akun Zam-Zam tersebut, kemudian Saksi DIDI yang mengenali wajah korban segera memberitahukannya kepada suami korban yakni saksi ARBIN. Korban yang melihat postingan tersebut dari warung sembako miliknya juga memberitahukan kejadian tersebut kepada suami korban yang sedang berada di rumah.
- Bahwa korban dan saksi ARBIN sudah mencoba menghubungi Terdakwa untuk menghapus postingan bermuatan pornografi di akun Facebook miliknya tersebut, namun Terdakwa tetap tidak mau dan malah kembali memposting gambar dan video bermuatan pornografi kembali di akun Facebook miliknya pada tanggal 09 Desember 2023 karena korban tidak mau menuruti permintaan Terdakwa untuk mengirimkan sejumlah uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban yang merasa dirugikan dari postingan tersebut kemudian melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian.

Bahwa Perbuatan Terdakwa IMRAN ALIAS ZAM-ZAM BIN FIRMAN (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa IMRAN ALIAS ZAM-ZAM BIN FIRMAN (ALM) pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam Bulan Desember 2023 atau suatu waktu pada waktu pada tahun 2023, bertempat di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2023 Terdakwa menghubungi saksi untuk meminta sejumlah uang, namun saksi tidak mau mengirimkan uang yang diminta Terdakwa, lalu Terdakwa mengancam saksi jika tidak mengirimkan uang yang diminta oleh Terdakwa maka Terdakwa akan menyebarkan video dan foto tidak senonoh milik korban yang Terdakwa rekam secara diam-diam tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa saksi tidak mau mengirimkan uang yang diminta oleh Terdakwa karena sebelumnya saksi sudah sering mengirimkan uang kepada Terdakwa yang sering meminta uang kepada saksi, Terdakwa juga sering mengancam saksi akan menyebarkan foto dan video saksi jika tidak mengirimkan uang kepada Terdakwa, namun pada tanggal 05 Desember 2023 saat dihubungi oleh Terdakwa saksi tidak mau lagi memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa.

Halaman 6 dari 26 Putusan Perkara Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali meminta uang yang dimintanya kepada saksi namun saksi tetap tidak mau mengirimkan uang tersebut. Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi melihat postingan tidak senonoh yang menampilkan wajah saksi di akun Facebook yang bernama "Zam-Zam", melihat postingan tersebut pun saksi langsung panik dan memberitahukan hal tersebut kepada suaminya (saksi ARBIN), kemudian saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa korban dan saksi ARBIN sudah mencoba menghubungi Terdakwa untuk menghapus postingan tidak senonoh di akun Facebook miliknya tersebut, namun Terdakwa tetap tidak mau dan malah kembali memposting gambar dan video tidak senonoh korban di akun Facebook miliknya lagi pada tanggal 08 Desember 2023 hingga 06 Januari 2024 dengan kembali mencantumkan nama dan foto korban serta menandai akun-akun Facebook lain yang sebagiannya adalah warga Desa Kebun Nyiur termasuk tetangga di tempat tinggal korban sehingga warga-warga Desa Kebun Nyiur ikut melihat postingan tersebut.
- Bahwa korban yang merasa malu dan merasa dicemarkan nama baiknya kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian.

Bahwa Perbuatan Terdakwa IMRAN ALIAS ZAM-ZAM BIN FIRMAN (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana 369 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAHRITA ALS ITA BINTI M. TAHIR (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa saksi mengerti apa sebabnya saksi di periksa yaitu sehubungan adanya perkara tindak pidana Pencemaran Nama Baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku dari tindak pidana Pencemaran Nama Baik yang melibatkan saksi adalah Terdakwa IMRAN ALIAS ZAM-ZAM BIN FIRMAN (ALM).
- Bahwa tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga dan korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2023 Terdakwa menghubungi saksi untuk meminta sejumlah uang, namun saksi tidak mau mengirimkan uang yang diminta Terdakwa, lalu Terdakwa mengancam saksi jika tidak mengirimkan uang yang diminta oleh Terdakwa maka Terdakwa akan menyebarkan video dan foto tidak senonoh milik korban yang Terdakwa rekam secara diam-diam tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa saksi tidak mau mengirimkan uang yang diminta oleh Terdakwa karena sebelumnya saksi sudah sering mengirimkan uang kepada Terdakwa yang sering meminta uang kepada saksi, Terdakwa juga sering mengancam saksi akan menyebarkan foto dan video saksi jika tidak mengirimkan uang kepada Terdakwa, namun pada tanggal 05 Desember 2023 saat dihubungi oleh Terdakwa saksi tidak mau lagi uang yang diminta oleh Terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali meminta uang yang dimintanya kepada saksi namun saksi tetap tidak mau mengirimkan uang tersebut. Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi melihat postingan tidak senonoh yang menampilkan wajah saksi di akun Facebook yang bernama Zam-Zam, melihat postingan tersebut pun saksi langsung panik dan memberitahukan hal tersebut kepada suaminya (saksi ARBIN), kemudian saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian karena perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik korban.
- Bahwa total uang yang dikirimkan oleh saksi kepada Terdakwa sudah sebanyak kurang lebih Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa saat saksi dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan saksi tidak ada merasa dipaksa, dibujuk rayu, dipengaruhi oleh orang lain, keterangan yang saksi berikan adalah keterangan saksi sendiri.

Halaman 8 dari 26 Putusan Perkara Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. ARBIN Als SAT Bin MAUN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya saksi di periksa yaitu sehubungan adanya perkara tindak pidana Pencemaran Nama Baik.
- Bahwa pelaku dari tindak pidana Pencemaran Nama Baik yang melibatkan saksi adalah Terdakwa IMRAN ALIAS ZAM-ZAM BIN FIRMAN (ALM) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga dan yang menjadi korban adalah Istri saksi sendiri yakni saksi MAHRITA.
- Bahwa awalnya pada tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 18:30 WIB saksi MAHRITA datang menjumpai saksi dan mengajak saksi untuk duduk di tepian Pantai Kebun Nyiur untuk bercerita kepada saksi ada video dan foto yang tidak senonoh yang menampilkan wajah saksi MAHRITA yang disebar di akun Facebook "Zam-Zam", dengan menunjukkan screenshot foto dan video yang disebar melalui akun facebook tersebut, kemudian saksi pun langsung membawa saksi MAHRITA cafe yang berada di Dabo agar lebih nyaman untuk menanyakan dan memastikan lebih dalam terkait hal tersebut.
- Bahwa saksi sudah mencoba menghubungi Terdakwa untuk menghapus konten tidak senonoh tersebut namun Terdakwa tidak dapat dihubungi, lantas keesokan harinya Terdakwa kembali menghubungi saksi MAHRITA dan meminta uang lagi kepada saksi MAHRITA dengan ancaman jika saksi MAHRITA tidak memberikan uang tersebut Terdakwa akan menyebarkan lebih banyak lagi video dan foto tidak senonoh yang menampilkan wajah saksi MAHRITA, namun saksi MAHRITA tetap tidak mau mengirimkan uang yang diminta oleh Terdakwa, sehingga pada keesokan harinya Terdakwa memposting video dan foto tidak senonoh di akun Facebook miliknya yang menampilkan wajah saksi MAHRITA. Atas kejadian tersebut saksi dan saksi MAHRITA melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan saksi tidak ada merasa dipaksa, dibujuk rayu, dipengaruhi oleh orang lain, keterangan yang saksi berikan adalah keterangan saksi sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. DIDI JANUARDI Als DIDI Bin SALEH (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya saksi di periksa yaitu sehubungan adanya perkara tindak pidana Pencemaran Nama Baik.
- Bahwa saksi bersedia untuk dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada penyidik/penyidik pembantu.
- Bahwa pelaku dari tindak pidana Pencemaran Nama Baik yang melibatkan saksi adalah Terdakwa IMRAN ALIAS ZAM-ZAM BIN FIRMAN (ALM).
- Bahwa tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga dan korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa awalnya pada tanggal 06 Desember 2023 pada saat saksi pulang ke rumah saksi di Jl. Kebun Nyiur RT 003 RW 006 Desa Batu Berdaun Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, saksi membuka aplikasi Facebook untuk rehat, dan pada saat membuka aplikasi Facebook Saksi menemukan sebuah postingan yang tidak senonoh dengan menampilkan nama dan wajah saksi MAHRITA, lalu saksi pun langsung memberitahukan terkait postingan tersebut kepada teman saksi yakni saksi ARBIN yang merupakan suami dari saksi MAHRITA.
- Bahwa Saksi tidak dapat membuka akun Facebook "Zam-Zam" karena akun Facebook "Zam-Zam" tersebut diprivasi dan hanya dapat dibuka oleh akun yang sudah disetujui/dikonfirmasi oleh akun "Zam-Zam", Saksi hanya dapat melihat postingan yang tidak senonoh tersebut dari akun Facebook yang ditandai oleh pemilik akun "Zam-Zam" yakni saksi MAHRITA dan beberapa orang yang ditandai Terdakwa termasuk warga-warga yang ada di Desa Kebun Nyiur.

Halaman 10 dari 26 Putusan Perkara Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenali Terdakwa, saksi baru mengenali Terdakwa setelah diberi tahu oleh masyarakat desa dimana postingan tersebut sudah ramai dibicarakan oleh masyarakat di Desa Kebun Nyiur.
- Bahwa saat saksi dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan saksi tidak ada merasa dipaksa, dibujuk rayu, dipengaruhi oleh orang lain, keterangan yang saksi berikan adalah keterangan saksi sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan seorang Ahli yang telah disumpah sebagai berikut:

1. Ahli Drs. YUSMAN JOHAR, M.Pd.,

- Bahwa ahli memiliki keahlian di bidang Bidang Bahasa Indonesia terkait tindak Pidana Pencemaran Nama baik sesuai dengan latar belakang Pendidikan S1 dan S2 pada bidang Bahasa dan juga latar belakang pekerjaan sebagai Dosen di Politeknik Negeri Batam.
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa yang memfoto dan membuat Video saksi MAHRITA pada saat berada di kamar mandi (bugil) tanpa sepengetahuan MAHRITA, kemudian mengunggah di media social Facebook. Perbuatan ini bisa mencemarkan nama baik MAHRITA.
- Kemudian ada Postingan:

Katanya dihipnotis, tpi kok berbulan-bulan melakukan hubungan badan..wkwkwkwk . ISTRINYA di Pakek sama orang di hotelpun gak tau dia. Arbin Goblok (Rahsyaku). Dan biniknyapun gak punya otak.. udah ada laki pun masih aja selingkuh.. malu woy sama anak-anak. Katanya orang baik sekebon nyiur, dan se dabok.. nyatanya, bajingan juga.

- Penjelasan :
 - Katanya dihipnotis, tapi kok berbulan-bulan melakukan hubungan badan.
 - Istrinya dipakai sama orang dihotel dianya tidak tahu.
 - Arbin Goblok (Rahsyaku)
 - Dan istrinya tidak punya otak, artinya ***istrinya (MAHRITA) tidak punya otak***
 - Sudah ada suami masih saja selingkuh, artinya ***sudah ada suami masih saja selingkuh***

Halaman 11 dari 26 Putusan Perkara Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Malu oy sama anak-anak.artinya **malu oy sama anak-anak**
- Katanya orang baik sekebon nyiur dan se Dabok, artinya **katanya orang baik sekebon nyiur dan se Dabok** Nyatanya bajingan juga.artinya **ternyata penjahat juga**
- Postingan tersebut Memberikan pengertian yang membuat Mahrita (istri Arbin) terhina dengan menuduh Maharita (Istri Arbin) **tidak punya otak**. Begitu juga dengan ungkapan **Nyatanya bajingan juga**. Kalimat ini juga ditujukan ke Mahrita (Istri Arbin) dengan mengatakan bajingan. Arti **bajingan adalah penjahat**.
- Kasihan itanya, pernikahan selama 16 tahun penuh dengan tekanan, dan hanya menutupi kelakuan buruk suaminya. Sad goblok kalau bukan karena ita gak ada apa-apanya dia
- Postingan di atas memberikan informasi Kasihan dengan ITA (Mahrita) pernikahan selama 16 tahun dan hanya menutupi kelakuan buruk suami.
- Sad Goblok kalau bukan karena ita (MAHRITA) gak ada apa-apanya Dia.
- Postingan tersebut mengatai ITA (Mahrita) orang yang Goblok yang yang selama ini hanya menutupi kelakuan buruk suaminya
- Pernyataan Goblok untuk ITA (Mahrita) arti dari goblok itu adalah bodoh sekali, sehingga pernyataan tersebut membuat ITA (Mahrita) merasa terhina.
- Kita jeda dulu ya guys biar itanya gak manyunn.
- Kalimat di atas hanya memberikan informasi biasa.
- Begitu juga dengan perbuatan pemerasan yang dilakukan oleh IMRAN Alias ZAM-ZAM Bin FIRMAN terhadap MAHRITA dengan cara melakukan pengancaman terhadap MAHRITA dengan meminta sejumlah uang dengan jumlah bervariasi. Dari total jumlah yang sudah diterima Lebih Kurang Rp 11.000.000 MAHRITA sudah melakukan transfer uang ke IMRAN Alias ZAM-ZAM Bin FIRMAN.
- Bahwa ahli menjelaskan seseorang dapat dipersangkakan melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama baik sesuai dengan Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, apabila seseorang menyerang kehormatan seseorang, baik dengan bahasa verbal dan non verbal ataupun bentuk visual lainnya (foto, video) yang vulgar atau memperlihatkan sesuai yang bertentangan dengan norma-norma susila. Dan atau menggunakan kosa-

Halaman 12 dari 26 Putusan Perkara Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tpg



kata yang berkonotasi negatif. Sehingga sangat berpotensi mencemarkan nama baik seseorang.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara tersebut masuk kategori pelanggaran Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik berupa penghinaan dan penyebaran video tidak senonoh melalui postingan Facebook pada akun milik Terdakwa.
- Bahwa saat ahli dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan ahli tidak ada merasa dipaksa, dibujuk rayu, dipengaruhi oleh orang lain, keterangan yang ahli berikan adalah keterangan ahli sendiri menurut pengetahuan yang ahli miliki di bidangnya.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan membenarkannya;

2. Ahli Alber ARUAN, S.H.

- Bahwa ahli memiliki keahlian di bidang **Ahli Hukum Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik** terkait tindak Pidana Pencemaran Nama baik sesuai dengan latar belakang Pendidikan di bidang Hukum dan juga latar belakang pekerjaan sebagai Analis Hukum di Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo.
- Bahwa ahli menerangkan Media Online berupa Facebook dengan menggunakan akun atas nama ZAM-ZAM yang berada di Aplikasi Handphone dapat saja digunakan untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu Konten yang **memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik**.
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan fakta dan kronologi yang disampaikan oleh penyidik terkait perbuatan Terdakwa, Orang yang diduga telah menyebarkan Informasi yang memiliki muatan pencemaran nama baik adalah pemilik akun Facebook ZAM-ZAM. Konteks pencemaran nama baiknya adalah apabila apa yang dituduhkan oleh pelaku di postingan akun Facebook ZAM-ZAM kepada korban tidak terbukti kebenarannya atau tidak sesuai faktanya, penilaian kalimat pencemaran nama baik akan dinilai oleh Ahli bahasa.
- Bahwa pencemaran nama pasal 27 ayat (3) UU ITE konteksnya menyerang kehormatan dan/atau menuduhkan suatu perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti kebenarannya/fitnah seseorang agar diketahui umum dalam bentuk tulisan atau kalimat.

- Bahwa Media online berupa Facebook pada Aplikasi Handphone tersebut merupakan media yang dapat mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik atau menyebarluaskan pornografi.
- Bahwa terhadap perbuatan saudara IMRAN Alias ZAM-ZAM yang telah mengirimkan postingan kalimat di media sosial Facebook dengan menggunakan akun atas nama ZAM-ZAM, apabila tidak terbukti kebenarannya atau tidak sesuai fakta apa yang dituduhkan kepada korban maka termasuk kategori pelanggaran pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dengan kategori Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Konteks pencemaran nama baik akan dinilai oleh Ahli bahasa, konteks pornografi akan dinilai oleh Ahli Pidana atau Ahli Pornografi
- Bahwa saat ahli dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan ahli tidak ada merasa dipaksa, dibujuk rayu, dipengaruhi oleh orang lain, keterangan yang ahli berikan adalah keterangan ahli sendiri menurut pengetahuan yang ahli miliki di bidangnya.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) atau alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan tindak pidana Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga dan korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi MAHRITA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dan saksi MAHRITA sudah menjalin hubungan (pacaran) kurang lebih 2 bulan sejak bulan oktober 2023 hingga bulan Desember 2023, dimana saksi MAHRITA berstatus sudah menikah dengan saksi ARBIN.
- Bahwa saksi telah menyebarkan video sebanyak 6 rekaman dan 3 buah foto tidak senonoh yang menampilkan wajah saksi MAHRITA dan mencantumkan nama MAHRITA dalam postingan Facebook pada akun Terdakwa dengan nama "Zam-Zam", sebelumnya pada tanggal 05 Desember 2023 Terdakwa meminta uang kepada saksi MAHRITA dan melakukan ancaman kepada saksi MAHRITA apabila saksi MAHRITA tidak mengirimkan sejumlah uang yang Terdakwa minta maka Terdakwa akan menyebarluaskan foto maupun video yang dapat mencemarkan nama baik saksi MAHRITA, namun saksi MAHRITA tidak mau mengirimkan uang kepada Terdakwa sehingga pada tanggal 06 Desember 2023 Terdakwa memposting foto dan video tidak senonoh saksi MAHRITA di akun Facebook Miliknya.
- Bahwa pada saat Terdakwa merekam video maupun mengambil foto Saksi MAHRITA tidak mengetahui nya, Terdakwa melakukan perbuatan itu tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi MAHRITA, lalu ada salah satu video pada saat Saksi MAHRITA berada di dalam kamar mandi Terdakwa langsung merekam nya, kemudian saat itu Saksi MAHRITA terkejut dan meminta kepada Terdakwa agar menghapus video dan foto tersebut namun Terdakwa tidak menghapusnya.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah sering meminta uang kepada saksi MAHRITA dan diberikan oleh saksi MAHRITA sudah sebanyak kurang lebih Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), permintaan Terdakwa juga sering diikuti dengan ancaman kepada saksi MAHRITA.
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan saksi tidak ada merasa dipaksa, dibujuk rayu, dipengaruhi oleh orang lain, keterangan yang Terdakwa berikan adalah keterangan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX Type SMART 5 Berwarna Hitam Dengan IMEI I: 359002630830191 dan IMEI II: 359002630830209.
- 1 (satu) Buah Simcard Telkomsel Dengan Nomor 081275761490;
- 7 (tujuh) Buah Screenshot Bukti Pengiriman Uang Terhadap Tersangka;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perkara Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Akun Facebook Milik Tersangka An. Sdr.IMRAN Alias ZAM ZAM Bin FIRMAN (Alm), Dengan Username : sdrimran58@gmail.com Dan Password : SDR.IMRAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan terdakwa telah menyebarkan video dan foto tidak senonoh yang menampilkan wajah saksi MAHRITA dan mencantumkan nama MAHRITA dalam postingan Facebook pada akun Terdakwa dengan nama "**Zam-Zam**" yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga dan korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi MAHRITA.
- Bahwa hubungan Terdakwa dan saksi MAHRITA sudah menjalin hubungan (pacaran) kurang lebih 2 bulan sejak bulan oktober 2023 hingga bulan Desember 2023, dimana saksi MAHRITA berstatus sudah menikah dengan saksi ARBIN.
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2023 saksi MAHRITA (korban) yang sedang menjaga warung miliknya di Dusun III Kebun Nyiur RT 003 RW 006 Desa Batu Berdaun Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga melihat sebuah postingan yang berisi gambar yang tidak senonoh yakni foto yang menampilkan korban dengan kondisi tidak menggunakan busana di dalam kamar mandi dan foto korban bersama suaminya yang diberi tulisan "**suami tolol**" pada tanggal 06 Desember 2023 dengan keterangan postingan "**Punya suami gak becus,, binik di pakek org di hotelpun gak tau dia..ARBIN TOLOL, (RAHSYAKU)..yg katanya di bilang org perempuan baik se kebon nyiur ini lah di atas kerudung, dibawahnya warung..**" di akun Facebook milik Terdakwa dengan nama "**Zam-Zam**", pada saat yang bersamaan saksi-saksi lain yakni saksi DIDI dan saksi ARBIN (suami korban) juga melihat postingan tidak senonoh tersebut pada akun Facebook "**Zam-Zam**", dimana awalnya Saksi DIDI yang pertama kali melihat postingan milik akun Zam-Zam tersebut, kemudian Saksi DIDI yang mengenal wajah korban segera memberitahukannya kepada suami korban yakni saksi ARBIN. Korban yang melihat postingan tersebut dari warung sembako miliknya juga memberitahukan kejadian tersebut kepada suami korban yang sedang berada di rumah.

Halaman 16 dari 26 Putusan Perkara Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2023 karena korban tidak mengirimkan uang yang diminta, Terdakwa kembali memposting video dan foto yang menampilkan korban dengan kondisi tidak menggunakan busana di dalam kamar mandi dan foto korban bersama suaminya dengan keterangan **"Katanya dihipnotis, tpi kok berbulan-bulan melakukan hubungan badan..wkwkwkwk . ISTRINYA di Pakek sama orang di hotelpun gak tau dia. Arbin Goblok (Rahsyaku). Dan biniknyapun gak punya otak.. udah ada laki pun masih aja selingkuh.. malu woy sama anak-anak. Katanya orang baik sekebon nyiur, dan se dabok.. nyatanya, bajingan juga"** dan tagline **#MAHRITAITA #RAHSYAKU** di akun Facebook milik Terdakwa, kemudian pada tanggal 09 Desember 2023 Terdakwa kembali memposting video berupa rekaman dari tangkapan layar saat Terdakwa sedang *video call* dengan korban dimana korban sedang dalam kondisi tidak menggunakan baju sehingga menampakkan dada korban dengan keterangan dalam postingan tersebut **"PART 2 teruntuk dunia PERSELINGKUHAN hentikanlah permainan kalian sblm terlambat. Bantu TAP-TAP layarnya ya gaesss"** dengan tagline **#MAHRITAITA #RAHSYAKU**, postingan tersebut dilakukan berulang kali hingga tanggal 06 Januari 2024 dengan memposting foto dan kata-kata yang tidak senonoh terhadap korban dan suaminya.
- Bahwa korban dan saksi ARBIN sudah mencoba menghubungi Terdakwa untuk menghapus postingan tidak senonoh di akun Facebook miliknya tersebut, namun Terdakwa tetap tidak mau dan malah kembali memposting gambar dan video tidak senonoh korban di akun Facebook miliknya pada tanggal 08 dan 09 Desember 2023 dengan kembali mencantumkan nama korban dan menandai akun-akun Facebook lain yang sebagiannya adalah warga Desa Kebun Nyiur termasuk tetangga di tempat tinggal korban sehingga warga-warga Desa Kebun Nyiur ikut melihat postingan tersebut.
- Bahwa korban yang merasa malu dan merasa dicemarkan nama baiknya kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa telah menyebarkan video sebanyak 6 rekaman dan 3 buah foto tidak senonoh yang menampilkan wajah saksi MAHRITA dan mencantumkan nama MAHRITA dalam postingan Facebook pada akun Terdakwa dengan nama **"Zam-Zam"**.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 05 Desember 2023 Terdakwa meminta uang kepada saksi MAHRITA dan melakukan ancaman kepada saksi

Halaman 17 dari 26 Putusan Perkara Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHRITA apabila saksi MAHRITA tidak mengirimkan sejumlah uang yang Terdakwa minta maka Terdakwa akan menyebarluaskan foto maupun video yang dapat mencemarkan nama baik saksi MAHRITA, namun saksi MAHRITA tidak mau mengirimkan uang kepada Terdakwa sehingga pada tanggal 06 Desember 2023 Terdakwa memposting foto dan video tidak senonoh saksi MAHRITA di akun Facebook Miliknya.

- Bahwa pada saat Terdakwa merekam video maupun mengambil foto Saksi MAHRITA tidak mengetahui nya, Terdakwa melakukan perbuatan itu tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi MAHRITA, lalu ada salah satu video pada saat Saksi MAHRITA berada di dalam kamar mandi Terdakwa langsung merekam nya, kemudian saat itu Saksi MAHRITA terkejut dan meminta kepada Terdakwa agar menghapus video dan foto tersebut namun Terdakwa tidak menghapusnya.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah sering meminta uang kepada saksi MAHRITA dan diberikan oleh saksi MAHRITA sudah sebanyak kurang lebih Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), permintaan Terdakwa juga sering diikuti dengan ancaman kepada saksi MAHRITA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 18 dari 26 Putusan Perkara Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan/manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa “setiap orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **IMRAN ALIAS ZAM-ZAM BIN FIRMAN (ALM)** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*), dimana selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghindarkan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana sengaja / kesengajaan ditujukan kepada adanya suatu kesadaran (*Opzet*) pada diri seseorang didalam melakukan perbuatannya, karena orang tersebut sesungguhnya telah menghendaki (*Willens*) tentang apa yang sedang diperbuatnya, karena kehendak itu sendiri telah timbul karena adanya pengetahuan (*Wettens*) yang mendalam tentang perbuatannya itu sendiri atau dengan kata lain bahwa pada diri Terdakwa telah terdapat adanya gambaran / pengetahuan tentang apa yang ada dalam kenyataan, mengetahui dan mengerti tentang apa yang diperbuatnya dan untuk membuktikan tentang ada atau tidaknya unsur sengaja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu memahami kembali bentuk-bentuk kesengajaan, dimana dalam teori hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud yang memiliki pengertian perbuatan terdakwa dengan akibat yang timbul terjadi adanya hubungan sebab dan akibat, dan akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa tersebut haruslah dikehendaki dan dimaksud ;
- Kesengajaan sebagai keharusan yang memiliki pengertian akibat yang timbul merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku ;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan yang memiliki pengertian pelaku tidak menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai hak, tanpa izin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan/kelayakan. Dan pengertian tanpa hak dalam hukum pidana sama dengan pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11

Halaman 20 dari 26 Putusan Perkara Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan *Informasi Elektronik* adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan yang dimaksud dengan *Dokumen Elektronik* menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Sistem Informasi* adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2023 saksi MAHRITA (korban) yang sedang menjaga warung miliknya di Dusun III Kebun Nyiur RT 003 RW 006 Desa Batu Berdaun Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga melihat sebuah postingan yang berisi gambar yang tidak senonoh yakni foto yang menampilkan korban dengan kondisi tidak menggunakan busana di dalam kamar mandi dan foto korban bersama suaminya yang diberi tulisan "**suami tolol**" pada tanggal 06 Desember 2023 dengan keterangan postingan "**Punya suami gak becus,, binik di pakek org di hotelpun gak tau dia..ARBIN TOLOL, (RAHSYAKU)..yg katanya di bilang org perempuan baik se kebon nyiur ini lah di atas kerudung, dibawahnya warung..**" di akun Facebook milik Terdakwa dengan nama "**Zam-Zam**, pada saat yang bersamaan saksi-saksi lain yakni saksi DIDI dan saksi ARBIN (suami korban) juga melihat postingan tidak senonoh tersebut pada akun Facebook "**Zam-Zam**", dimana awalnya Saksi DIDI yang pertama kali melihat postingan milik

Halaman 21 dari 26 Putusan Perkara Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun Zam-Zam tersebut, kemudian Saksi DIDI yang mengenal wajah korban segera memberitahukannya kepada suami korban yakni saksi ARBIN. Korban yang melihat postingan tersebut dari warung sembako miliknya juga memberitahukan kejadian tersebut kepada suami korban yang sedang berada di rumah, selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2023 karena korban tidak mengirimkan uang yang diminta, Terdakwa kembali memposting video dan foto yang menampilkan korban dengan kondisi tidak menggunakan busana di dalam kamar mandi dan foto korban bersama suaminya dengan keterangan "**Katanya dihipnotis, tpi kok berbulan-bulan melakukan hubungan badan..wkwkwkwk . ISTRINYA di Pakek sama orang di hotelpun gak tau dia. Arbin Goblok (Rahsyaku). Dan biniknyapun gak punya otak.. udah ada laki pun masih aja selingkuh.. malu woy sama anak-anak. Katanya orang baik sekebon nyiur, dan se dabok.. nyatanya, bajingan juga**" dan tagline **#MAHRITAITA #RAHSYAKU** di akun Facebook milik Terdakwa, kemudian pada tanggal 09 Desember 2023 Terdakwa kembali memposting video berupa rekaman dari tangkapan layar saat Terdakwa sedang *video call* dengan korban dimana korban sedang dalam kondisi tidak menggunakan baju sehingga menampakkan dada korban dengan keterangan dalam postingan tersebut "**PART 2 teruntuk dunia PERSELINGKUHAN hentikanlah permainan kalian sblm terlambat. Bantu TAP-TAP layarnya ya gaesss**" dengan tagline **#MAHRITAITA #RAHSYAKU**, postingan tersebut dilakukan berulang kali hingga tanggal 06 Januari 2024 dengan memposting foto dan kata-kata yang tidak senonoh terhadap korban dan suaminya.

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa telah menyebarkan video sebanyak 6 rekaman dan 3 buah foto tidak senonoh yang menampilkan wajah saksi MAHRITA dan mencantumkan nama MAHRITA dalam postingan Facebook pada akun Terdakwa dengan nama "**Zam-Zam**".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, perbuatan terdakwa yang telah menyebarkan video dan foto-foto tidak senonoh yang menampilkan wajah saksi MAHRITA dan mencantumkan nama MAHRITA dalam postingan Facebook pada akun Terdakwa dengan nama "**Zam-Zam**", sehingga orang lain bisa melihat rekaman video dan foto tersebut, terlebih lagi ternyata berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa sudah 3 (tiga) kali memposting vidio dan foto saksi MAHRITA, dimana dilakukan terdakwa dikarenakan sebelumnya pada tanggal 05 Desember 2023 Terdakwa meminta uang kepada saksi MAHRITA dan melakukan ancaman kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHRITA apabila saksi MAHRITA tidak mengirimkan sejumlah uang yang Terdakwa minta maka Terdakwa akan menyebarluaskan foto maupun video yang dapat mencemarkan nama baik saksi MAHRITA, namun saksi MAHRITA tidak mau mengirimkan uang kepada Terdakwa sehingga pada tanggal 06 Desember 2023 Terdakwa memposting foto dan video tidak senonoh saksi MAHRITA di akun Facebook Miliknya, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur *mendistribusikan dan membuat dapat diakses Informasi Elektronik oleh khalayak umum*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" menurut Pasal 310 KUHP adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang berpotensi menyinggung atau menghina orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata di dalam postingan terdakwa tersebut berisi gambar yang tidak senonoh yakni foto yang menampilkan korban dengan kondisi tidak menggunakan busana di dalam kamar mandi dan foto korban bersama suaminya yang diberi tulisan "**suami tolol**" pada tanggal 06 Desember 2023 dengan keterangan postingan "**Punya suami gak becus,, binik di pakek org di hotelpun gak tau dia..ARBIN TOLOL, (RAHSYAKU)..yg katanya di bilang org perempuan baik se kebon nyiur ini lah di atas kerudung, dibawahnya warung..**" di akun Facebook milik Terdakwa dengan nama "**Zam-Zam**, selanjtnya terdakwa juga memposting video dan foto yang menampilkan korban dengan kondisi tidak menggunakan busana di dalam kamar mandi dan foto korban bersama suaminya dengan keterangan "**Katanya dihipnotis, tpi kok berbulan-bulan melakukan hubungan badan..wkwkwkwk . ISTRINYA di Pakek sama orang di hotelpun gak tau dia. Arbin Goblok (Rahsyaku). Dan biniknyapun gak punya otak.. udah ada laki pun masih aja selingkuh.. malu woy sama anak-anak. Katanya orang baik sekebon nyiur, dan se dabok.. nyatanya, bajingan juga**" dan tagline **#MAHRITAITA #RAHSYAKU** di akun Facebook milik Terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah membuat saksi Mahrita sangat malu dan merasa sangat terhina sekali, maka perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis hakim sudah mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "*mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang *mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik* tersebut dilakukan terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada tanggal 05 Desember 2023 Terdakwa meminta uang kepada saksi MAHRITA dan melakukan ancaman kepada saksi MAHRITA apabila saksi MAHRITA tidak mengirimkan sejumlah uang yang Terdakwa minta maka Terdakwa akan menyebarluaskan foto maupun video yang dapat mencemarkan nama baik saksi MAHRITA, namun saksi MAHRITA tidak mau mengirimkan uang kepada Terdakwa sehingga pada tanggal 06 Desember 2023 Terdakwa memposting foto dan video tidak senonoh saksi MAHRITA di akun Facebook Miliknya.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa merekam video maupun mengambil foto, Saksi MAHRITA tidak mengetahui nya, Terdakwa melakukan perbuatan itu tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi MAHRITA, lalu ada salah satu video pada saat Saksi MAHRITA berada di dalam kamar mandi Terdakwa langsung merekam nya, kemudian saat itu Saksi MAHRITA terkejut dan meminta kepada Terdakwa agar menghapus video dan foto tersebut namun Terdakwa tidak menghapusnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, perbuatan terdakwa yang *mendistribusikan dan dapat diaksesnya informasi elektronik dilakukan terdakwa dengan sengaja dan tanpa, sehingga Majelis berpendapat unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang mengandung muatan pencemaran nama baik"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perkara Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX Type SMART 5 berwarna Hitam Dengan IMEI I: 359002630830191 dan IMEI II: 359002630830209.
- 1 (satu) Buah Simcard Telkomsel Dengan Nomor 081275761490;
- 1 (satu) Buah Akun Facebook Milik Tersangka An. Sdr.IMRAN Alias ZAM ZAM Bin FIRMAN (Alm), Dengan Username : sdrimran58@gmail.com Dan Password : SDR.IMRAN,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) Buah Screenshot Bukti Pengiriman Uang Terhadap Tersangka Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Imran Alias Zam-Zam Bin Firman (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik*” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX Type SMART 5 Berwarna Hitam Dengan IMEI I : 359002630830191 dan IMEI II : 359002630830209.
 - 1 (satu) Buah Simcard Telkomsel Dengan Nomor 081275761490;
 - 1 (satu) Buah Akun Facebook Milik Tersangka An. Sdr.IMRAN Alias ZAM ZAM Bin FIRMAN (Alm), Dengan Username : sdrimran58@gmail.com Dan Password : SDR.IMRANDirampas untuk dimusnahkan.
- 7 (tujuh) Buah Screenshot Bukti Pengiriman Uang Terhadap Tersangka; Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Boy Syailendra, S.H, sebagai Hakim Ketua, Refi Damayanti, S.H.,M.H dan Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 26 dari 26 Putusan Perkara Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warman Priatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh M. Andri Ghafary, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H,

Dr. Sayed Fauzan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Warman Priatno, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)